



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali utara tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.181403/2026 Tanggal 24 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026:
Nama : Mohammad Rendi
NIP : 19910131 201903 1 012
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Banggai
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas yaitu:
1. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia barang/jasa;
2. Membuat dan menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran;
4. Menetapkan penyedia barang/jasa;
5. Memberikan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp.680.000 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang tertera pada DIPA APBN KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat pengadaan harus berpedoman pada Peraturan yang berlaku dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan bagian terkait, baik dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara maupun instansi lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale

Pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Mansur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Mohammad Rendi, S.IP NIP. 199101312019031012	Penata, (III/c)	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

